

KEPUTUSAN

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 02/K-SENAT/PL29/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN KOMITE *AD-HOC* REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang : a. bahwa kemampuan Politeknik Negeri Batam dalam memenuhi ketentuan rasio antara dosen dan mahasiswa masih rendah, sehingga diperlukan perekrutan dosen praktisi yang berasal dari industri;
- b. bahwa praktisi yang belum mempunyai kualifikasi magister dapat disetarakan melalui pengakuan terhadap pembelajaran lampau dari pendidikan informal, nonformal, dan pengalaman kerja di dunia industri;
- c. bahwa untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait adanya kebutuhan dosen, instruktur, atau tutor yang akan direkrut melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), maka diperlukan panitia RPL yang berasal dari Senat Politeknik Negeri Batam;
- d. bahwa dalam struktur kepengurusan senat telah terbentuk komisi III yang membidangi Sumberdaya Akademik ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan keputusan senat tentang Penetapan Komite *Ad-Hoc* Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Senat Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Permenristekdikti Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi pembelajaran Lampau (RPL);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016;
6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 126/K/PL29/III/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.
7. Keputusan Senat Politeknik Negeri Batam Nomor 01/K-

SENAT/PL/29/II/2017 tentang Susunan dan Tugas
Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG
PENETAPAN KOMITE *AD-HOC* REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL) SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Komite *Ad-Hoc* RPL
Senat Politeknik Negeri Batam:
- a. Nidia Yuniarsih
 - b. Bambang Hendrawan
 - c. Ely Kartikaningdyah
 - d. Cahyo Budi Nugroho
 - e. Condra Antoni
 - f. M. Syafei Gozali
- KEDUA : Komite *Ad-Hoc* RPL senat Politeknik Negeri Batam
mempunyai tugas:
- a. menetapkan kriteria dosen atau instruktur atau tutor
yang sudah diidentifikasi oleh Tim *ad-hoc* Eksekutif;
 - b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap
hasil laporan hasil *asesmen* dari asesor/tim panel asesor
kepada pimpinan perguruan tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Direktur Politeknik Negeri Batam